

PELAYANAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER
2025

PERBUP KAB. PASER NO. 33, BD 2025/NO. 33, 32 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PELAYANAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
 - Dalam Peraturan Bupati ini Perumda Air Minum Tirta Kandilo diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan Penyediaan Air Minum. Untuk melaksanakan kewenangan Perumda Air Minum Tirta Kandilo memiliki tugas sebagai berikut: menyediakan pelayanan Air Minum; melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum Tirta Kandilo; melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah pelayanan; mengatur sistem pendistribusian Air Minum sesuai dengan kapasitas produksi tersedia; berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan hidup; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Air Minum dan pelaksanaan tugas, Perumda Air Minum Tirta Kandilo dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumda Air Minum Tirta Kandilo melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Air Minum Pelanggan. Pelayanan Air Minum Pelanggan mencakup mengenai Sambungan Air Minum, pemasangan kembali Sambungan Air Minum, balik nama, penggantian Meter Air, pindah letak Meter Air, tera meter, pengujian kualitas air, pemutusan saluran Air Minum atas permintaan Pelanggan, Penyediaan Air Minum melalui mobil tangka, hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu, Terminal Air dan Hidran Umum bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapat pelayanan Sambungan Air Minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu, Pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat, dan sarana pembayaran Rekening Air Minum. Selanjutnya diatur mengenai pelaksanaan pelayanan air minum, dasar kebijakan penetapan tarif, blok konsumsi dan kelompok pelanggan, mekanisme dan prosedur penetapan tarif, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi, peran serta masyarakat, pengawasan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 5 hlm.